



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Antang Raya, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 28 Mei 2023 Nomor SP.Kap/13/V/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Mei 2023 Nomor SP.Han/13/V/2023/Reskrim Sek, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 12 Juni 2023 Nomor B-942/P.3.11/Eoh.1/06/2023, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2023 Nomor Prin-636/P.3.11/Eoh.2/07/2023, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Juli 2023 Nomor 84/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 84/Pen.Pid/2023/PN Bau, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lutfi Tajudin Bin Tajudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Lutfi Tajudin Bin Tajudin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jam tangan merk Invikta;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Aigner;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Diesel;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Bulgari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi B 4254 TPM;

Dikembalikan kepada saksi Hasyim Bin La Aka;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Lutfi Tajudin Bin Tajudin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Lutfi Tajuddin pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Toko Jam Tangan La Ode Murah milik saksi Hasyim Bin La Aka Jl. Airlangga, Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 12 buah jam tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke toko Jam Tangan milik saksi Hasyim saat itu terdakwa melihat-lihat jam tangan dengan harga agak mahal seolah-olah hendak membelinya, kepada saksi Hasyim terdakwa mengatakan akan membeli beberapa jam yang agak mahal karena akan diberikan sebagai hadiah kepada Mualim Kapal Lambelu dan sisanya akan dijual dikapal, untuk meyakinkan saksi Hasyim terdakwa mengaku bernama H. Salim yang merupakan saudara H. Karim seorang Pengusaha di Kota Baubau, dan terdakwa mengaku sebagai pengelola kafetaria di KM. Lambelu, sehingga saksi Hasyim percaya lalu mengumpulkan beberapa jam tangan yang agak mahal dan memperlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat-lihat jam tangan sambil bercerita dengan saksi Hasyim. Sekira pukul 19.00 Wita terdakwa meminjam sepeda motor saksi Hasyim karena akan membeli makan, karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Hasyim lalu menyerahkan kunci sepeda Motor NMax kepada terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian terdakwa Kembali lagi toko saksi Hasyim dan melanjutkan memilih jam tangan, saat itu terdakwa juga ingin melihat tas yang juga dijual di toko saksi Hasyim, dengan alasan akan memperlihatkan tas yang ada di toko saksi Hasyim kepada teman perempuannya yang ada di kapal, sekira

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax milik saksi Hasyim, dan tidak berselang lama terdakwa kembali ke toko;

- Dengan alasan akan memperlihatkan jam tangan kepada kapten kapal terdakwa kembali meminjam sepeda motor kepada saksi Hasyim dan membawa tiga buah jam tangan yang sudah dipilih terdakwa. Selang beberapa lama, terdakwa kembali ke lagi ke Toko saksi Hasyim dengan membawa tiga jam tangan yang dibawa terdakwa sebelumnya kemudian meminta saksi Hasyim mengemas ketiga jam tangan tersebut dan menambahkan beberapa jam tangan lainnya dan meminta saksi Hasyim untuk memasukkan jam tangan yang telah dipilih terdakwa ke dalam 3 (tiga) paper bag, pada saat saksi Hasyim dan istrinya saksi lin Saputri sedang sibuk memasukkan jam tangan kedalam paper bag dan menulis nota pembelian, terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax milik saksi Hasyim dengan alasan akan mengambil uang cash di ATM, karena percaya dengan alasan terdakwa saksi Hasyim lalu memberikan kunci sepeda motor dan membiarkan terdakwa membawa sepeda motornya dan 1 (satu) paper bag berisi 12 buah jam tangan. Selanjutnya terdakwa lalu melarikan diri dan hendak menyeberang melalui Pelabuhan penyeberangan Labuhan di Kab. Buton Utara. Pada hari Minggu sekira pukul 07.30 wita saat terdakwa memasuki kawasan Pelabuhan Labuhan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian UP3 Pelabuhan Labuhan yang telah mendapat laporan dari saksi Hasyim;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Lutfi Tajuddin pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Toko Jam Tangan La Ode Murah milik saksi Hasyim Bin La Aka Jl. Airlangga, Kel. Wameo, Kec. Batupoaro, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 12 buah jam tangan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Hasyim Bin La Aka tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke toko Jam Tangan milik saksi Hasyim saat itu terdakwa melihat-lihat jam tangan dengan harga agak mahal, kepada saksi Hasyim terdakwa mengatakan akan membeli beberapa jam yang agak mahal karena akan diberikan sebagai hadiah kepada Mualim Kapal Lambelu dan sisanya akan dijual dikapal, sehingga saksi Hasyim lalu mengumpulkan beberapa jam tangan yang agak mahal dan memperlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat-lihat jam tangan sambil bercerita dengan saksi Hasyim. Sekira pukul 19.00 Wita terdakwa meminjam sepeda motor saksi Hasyim karena akan membeli makan, karena sudah percaya dengan terdakwa, saksi Hasyim lalu menyerahkan kunci sepeda Motor NMax kepada terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian terdakwa Kembali lagi toko saksi Hasyim dan melanjutkan memilih jam tangan, saat itu terdakwa juga ingin melihat tas yang juga dijual di toko saksi Hasyim, dengan alasan akan memperlihatkan tas yang ada di toko saksi Hasyim kepada teman perempuannya yang ada di kapal, sekira pukul 21.00 Wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax milik saksi Hasyim, dan tidak berselang lama terdakwa kembali ke toko;
- Dengan alasan akan memperlihatkan jam tangan kepada kapten kapal terdakwa kembali meminjam sepeda motor kepada saksi Hasyim dan membawa tiga buah jam tangan yang sudah dipilih terdakwa. Selang beberapa lama, terdakwa kembali ke lagi ke Toko saksi Hasyim dengan membawa tiga jam tangan yang dibawa terdakwa sebelumnya kemudian meminta saksi Hasyim mengemas ketiga jam tangan tersebut dan menambahkan beberapa jam tangan lainnya dan meminta saksi Hasyim untuk memasukkan jam tangan yang telah dipilih terdakwa ke dalam 3 (tiga) paper bag, pada saat saksi Hasyim dan istrinya saksi lin Saputri sedang sibuk memasukkan jam tangan kedalam paper bag dan menulis nota pembelian, terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax milik saksi Hasyim dengan alasan akan mengambil uang cash di ATM, karena percaya dengan alasan terdakwa saksi Hasyim lalu memberikan kunci sepeda motor dan membiarkan terdakwa membawa sepeda motornya dan 1 (satu) paper bag berisi 12 buah jam tangan. Selanjutnya terdakwa lalu melarikan diri dan hendak menyeberang melalui Pelabuhan penyeberangan Labuhan di Kab. Buton Utara. Pada hari Minggu sekira pukul 07.30 wita saat terdakwa memasuki kawasan Pelabuhan Labuhan terdakwa ditangkap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian UP3 Pelabuhan Labuhan yang telah mendapat laporan dari saksi Hasyim;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di toko jam tangan La Ode murah milik saksi tepatnya di Jalan Airlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang di toko jam tangan La Ode murah milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu saksi bersama dengan isterinya yaitu saksi Iin Saputri Alias Iin kemudian Terdakwa mengaku bernama Haji Salim saudaranya Haji Karim menyampaikan hendak membeli jam tangan dalam jumlah banyak karena akan dijual kembali diatas Kapal. Selanjutnya Terdakwa langsung memilih dan menyisihkan jam tangan, kemudian Terdakwa memilih jam tangan dengan harga yang murah, jumlahnya cukup banyak sekitar 30 (tiga puluh) buah;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa meminjam sepeda motor NMax, yang pertama Terdakwa meminjam sepeda motor hendak membeli makan malam, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sudah kembali lagi ke toko saksi sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi dan membawa tas yang juga dijual di toko saksi hendak memperlihatkan kepada teman-teman wanitanya yang saat itu ada diatas kapal kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah jam tangan, dengan alasannya hendak diperlihatkan kepada Kapten Kapal Peln, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



saksi, dan meminta 3 (tiga) buah jam tangan tersebut ditambah dengan beberapa jam tangan lagi lalu di masukkan kedalam tas karena hendak dibeli Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax saksi, dan membawa 12 (dua belas) buah jam tangan dengan harga yang cukup mahal, saat itu Terdakwa beralasan hendak mengambil uang di ATM dan memperlihatkan jam tangan ke Kapten Kapal Pelni setiba pukul 23.30 WITA Terdakwa tidak kunjung kembali ke toko, dan saat itu saksi sudah mulai curiga kalau Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa saksi bersedia meminjamkan sepeda motor dan mengizinkan Terdakwa untuk membawa jam tangan dan membawa tas dagangan saksi beberapa kali karena saksi merasa yakin dengan omongan Terdakwa bahwa ia adalah saudara Haji Karim, yang merupakan seorang pengusaha besar di Kota Baubau, apalagi anak-anak Haji Karim juga merupakan pelanggan ditoko jam tangan saksi;

- Bahwa saksi lalu menceritakan kejadian yang menimpa saksi kepada saudara Abbas Bin Mahalili, karena setahu saksi kalau saudara Abbas Bin Mahalili memiliki teman dipelabuhan penyeberangan Labuhan, dan kemudian menghubungi temannya dipelabuhan penyeberangan lainnya. Lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abbas Bin Mahalili mengabarkan kalau Terdakwa sudah ditangkap dipelabuhan penyeberangan Labuhan;

- Bahwa pada malam itu saksi juga melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga ditemukan sepeda motor dan 12 (dua belas) jam tangan milik saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Karim, seorang pengusaha asal Kota Baubau yang kebetulan anak-anaknya Haji Karim merupakan langganan di toko jam saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia bekerja di kafetaria diatas Kapal Pelni;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



2. Saksi Iin Saputri Alias Iin Binti La Ode Haris, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terhadap saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka yang dilakukan oleh Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka tepatnya di Jalan Airlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di toko bersama dengan suami saksi yaitu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke toko hendak membeli jam tangan dalam jumlah yang banyak, dan saat itu Terdakwa mengatakan hendak menjual kembali di kapal selanjutnya Terdakwa memilih banyak jam yang hendak dibelinya, saat itu saksi membantu menyisihkan dan mencatat di nota pembelian. Pada saat berbincang-bincang sambil memilih jam, Terdakwa mengaku sebagai Haji Salim saudaranya Haji Karim, yang dikenal sebagai pengusaha di Kota Baubau, karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa kalau Terdakwa adalah keluarga Haji Karim, maka suami saksi yaitu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka memberi izin Terdakwa beberapa kali meminjam sepeda motor NMax dan membawa jam tangan serta tas untuk diperlihatkan kepada teman terdakwa di kapal;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor dan minta izin membawa 12 (dua belas) jam tangan dengan harga yang agak mahal, hendak diperlihatkan ke teman Terdakwa dan sekaligus mengambil uang untuk melunasi jam tangan yang akan dibeli Terdakwa ternyata sampai dengan pukul 23.30 WITA, Terdakwa tidak kunjung kembali dan akhirnya Terdakwa ditangkap keesokan paginya di Pelabuhan Penyeberangan Labuhan hendak menyeberang ke Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bekerja mengelola kafetaria di kapal Pelni, namun Terdakwa sedang cuti;
- Bahwa saksi merasa dekat dengan keluarga Haji Karim karena anak-anak Haji Karim merupakan pelanggan di toko jam tangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN kepada saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka tepatnya di Jalan Airlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pura-pura sebagai orang kaya yang hendak membeli jam tangan di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka secara grosir kemudian Terdakwa mengaku bernama Haji Salim saudaranya Haji Karim seorang pengusaha besar di Kota Baubau. Tujuan Terdakwa agar saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka percaya kalau Terdakwa orang kaya yang mampu membeli jam tangan dalam yang dalam jumlah banyak dan agar Terdakwa dilayani dengan baik, karena Terdakwa sangat ingin memiliki sepeda motor dan jam tangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali meminjam sepeda motor dari saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka dan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka selalu memberikan sepeda motornya. Yang terakhir sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka dengan alasan hendak menarik uang dari ATM untuk membayar jam tangan yang sudah disisihkan, saat itu Terdakwa juga membawa satu buah paper bag yang berisi 12 (dua belas) jam tangan. Setelah mendapatkan sepeda motor dan jam tangan Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Labuhan hendak menyebrang dengan Kapal Fery ke Kendari, tetapi pada pagi hari Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian di Pelabuhan Labuhan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) jam tangan dan sepeda motor NMax milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah jam tangan merk Invikta;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Aigner;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Diesel;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Bulgari;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi B 4254 TPM;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN yang telah melakukan penipuan kepada saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka tepatnya di Jalan Airlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka bersama dengan isterinya yaitu saksi lin Saputri Alias lin kemudian Terdakwa mengaku bernama Haji Salim saudaranya Haji Karim menyampaikan hendak membeli jam tangan dalam jumlah banyak karena akan dijual kembali diatas Kapal. Selanjutnya Terdakwa langsung memilih dan menyisihkan jam tangan, kemudian Terdakwa memilih jam tangan dengan harga yang murah, jumlahnya cukup banyak sekitar 30 (tiga puluh) buah;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa meminjam sepeda motor NMax, yang pertama Terdakwa meminjam sepeda motor hendak membeli makan malam, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sudah kembali lagi ke toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka dan membawa tas yang juga dijual di toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka hendak memperlihatkan kepada teman-teman wanitanya yang saat itu ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



diasap kapal kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah jam tangan, dengan alasannya hendak diperlihatkan kepada Kapten Kapal Pelni, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dan meminta 3 (tiga) buah jam tangan tersebut ditambah dengan beberapa jam tangan lagi lalu di masukkan kedalam tas karena hendak dibeli Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dan membawa 12 (dua belas) buah jam tangan dengan harga yang cukup mahal, saat itu Terdakwa beralasan hendak mengambil uang di ATM dan memperlihatkan jam tangan ke Kapten Kapal Pelni setiba pukul 23.30 WITA Terdakwa tidak kunjung kembali ke toko, dan saat itu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka sudah mulai curiga kalau Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka bersedia meminjamkan sepeda motor dan mengizinkan Terdakwa untuk membawa jam tangan dan membawa tas dagangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka beberapa kali karena saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka merasa yakin dengan omongan Terdakwa bahwa ia adalah saudara Haji Karim, yang merupakan seorang pengusaha besar di Kota Baubau, apalagi anak-anak Haji Karim juga merupakan pelanggan ditoko jam tangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka lalu menceritakan kejadian yang menimpa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kepada saudara Abbas Bin Mahalili, karena setahu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kalau saudara Abbas Bin Mahalili memiliki teman dipelabuhan penyeberangan Labuhan, dan kemudian menghubungi temannya dipelabuhan penyeberangan lainnya. Lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abbas Bin Mahalili mengabarkan kalau Terdakwa sudah ditangkap dipelabuhan penyeberangan Labuhan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan sepeda motor dan 12 (dua belas) jam tangan milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;
- Bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kenal dengan Haji Karim, seorang pengusaha asal Kota Baubau yang kebetulan anak-anaknya Haji Karim merupakan langganan di toko jam tangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
3. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam teori hukum pidana adalah bahwa dengan dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka akan menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak sah / tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka tepatnya di Jalan Airlangga, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang di toko jam tangan La Ode murah milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, pada saat itu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka bersama dengan isterinya yaitu saksi lin Saputri Alias lin kemudian Terdakwa mengaku bernama Haji Salim saudaranya Haji Karim menyampaikan hendak membeli jam tangan dalam jumlah banyak karena akan dijual kembali diatas Kapal. Selanjutnya Terdakwa langsung memilih dan menyisihkan jam tangan, kemudian Terdakwa memilih jam tangan dengan harga yang murah, jumlahnya cukup banyak sekitar 30 (tiga puluh) buah;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) kali Terdakwa meminjam sepeda motor NMax, yang pertama Terdakwa meminjam sepeda motor hendak membeli makan malam, dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa sudah kembali lagi ke toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka dan membawa tas yang juga dijual di toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka hendak memperlihatkan kepada teman-teman wanitanya yang saat itu ada



diasap kapal kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor dengan membawa 3 (tiga) buah jam tangan, dengan alasannya hendak diperlihatkan kepada Kapten Kapal Pelni, selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dan meminta 3 (tiga) buah jam tangan tersebut ditambah dengan beberapa jam tangan lagi lalu di masukkan kedalam tas karena hendak dibeli Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali meminjam sepeda motor NMax saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dan membawa 12 (dua belas) buah jam tangan dengan harga yang cukup mahal, saat itu Terdakwa beralasan hendak mengambil uang di ATM dan memperlihatkan jam tangan ke Kapten Kapal Pelni setiba pukul 23.30 WITA Terdakwa tidak kunjung kembali ke toko, dan saat itu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka sudah mulai curiga kalau Terdakwa telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka bersedia meminjamkan sepeda motor dan mengizinkan Terdakwa untuk membawa jam tangan dan membawa tas dagangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka beberapa kali karena saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka merasa yakin dengan omongan Terdakwa bahwa ia adalah saudara Haji Karim, yang merupakan seorang pengusaha besar di Kota Baubau, apalagi anak-anak Haji Karim juga merupakan pelanggan ditoko jam tangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;

Menimbang, bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka lalu menceritakan kejadian yang menimpa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kepada saudara Abbas Bin Mahalili, karena setahu saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kalau saudara Abbas Bin Mahalili memiliki teman dipelabuhan penyeberangan Labuhan, dan kemudian menghubungi temannya dipelabuhan penyeberangan lainnya. Lalu keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saudara Abbas Bin Mahalili mengabarkan kalau Terdakwa sudah ditangkap dipelabuhan penyeberangan Labuhan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan sepeda motor dan 12 (dua belas) jam tangan milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;

Menimbang, bahwa saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kenal dengan Haji Karim, seorang pengusaha asal Kota Baubau yang kebetulan anak-anaknya Haji Karim merupakan langganan di toko jam tangan saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku yang ditujukan agar korban terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membohongi saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, sehingga saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka telah menyerahkan 1 (satu) sepeda motor dan 12 (dua belas) jam tangan milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka kepada Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka mengalami kerugian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDIN dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau



tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah jam tangan merk Invikta;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Aigner;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Diesel;
- 2 (dua) buah jam tangan merk Bulgari;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi B 4254 TPM;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTFI TAJUDIN Alias TAUFIK Bin TAJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jam tangan merk Invikta;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Aigner;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Diesel;
 - 2 (dua) buah jam tangan merk Bulgari;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna putih dengan Nomor Polisi B 4254 TPM;

Dikembalikan kepada saksi Hasyim Alias Felis Bin La Aka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh HAKIM ALBANA, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Bau